

BAB II

TINJAUAN TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, PERLINDUNGAN HUKUM, TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN DATA PRIBADI

A. Kebijakan Hukum Pidana

Beberapa tulisan menterjemahkan istilah kebijakan dengan "politik"⁵⁸, "policy", "politick"⁵⁹, "beleid" khususnya dimaksudkan dalam arti "wijsbeleid" atau "kebijaksanaan". Oleh karena itu kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana, penal policy, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*⁶⁰. Dengan demikian istilah-istilah yang diberikan untuk kebijakan hukum pidana adalah "politik hukum pidana", "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechts politiek*".

Membicarakan masalah politik hukum pidana, maka akan terkait dengan politik hukum dan politik kriminal. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum Mahfud menjelaskan sebagaimana yang dikutip Teguh P. dan Abdul H.B., bahwa hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (*variable* terpengaruh) dan politik sebagai *independent variable* (*variable* berpengaruh). Asumsi yang demikian itu, Mahfud merumuskan politik hukum sebagai:

Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang

⁵⁸Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 2002, hlm. 16.

⁵⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*, Op.Cit., hlm. 24.

⁶⁰*Ibid.*,

ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.⁶¹

Sudarto memberikan arti politik hukum sebagai berikut:⁶²

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna atau usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Definisi politik hukum pidana dari Sudarto di atas sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Marc Ancel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa "*penal policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang

⁶¹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatuillah, *Op.Cit.*, hlm. 12.

⁶²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Op.Cit*, hlm. 25.

menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Selanjutnya dinyatakan olehnya:

Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislasi dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai: pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistis, dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat. (*Between the study of criminological factors on the one hand, and the legal technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomenon and for a rational art within which scholar and practitioners, criminologist and lawyers can come together, not as antagonists or in fratricidal strike, but as fellowworkers engaged in a common task, which is first and foremost to bring into effect a realistic, humane, and healthy progressive penal policy*).⁶³

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Marc Ancel merupakan salah satu dari *modern criminal science*. *Modern criminal science* menurut Beliau terdiri dari 3 (tiga komponen) yaitu *criminology*, *criminal law* dan *penal policy*.

Politik hukum pidana selain terkait dengan politik hukum juga terkait dengan politik kriminal atau dikenal dengan kebijakan kriminal dan *criminal policy*. Pengertian politik kriminal menurut Sudarto dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas, yaitu:⁶⁴

- a. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti yang lebih luas adalah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;

⁶³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ... Op. Cit.*, hlm. 21.

⁶⁴Sudarto, *Kapita Selekta Op. Cit.* hlm 113-114.

- c. Dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Secara singkat Sudarto memberikan definisi politik kriminal sebagai usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan/tindak pidana⁶⁵. Definisi serupa juga dikemukakan oleh Marc Ancel yang dikutip Muladi sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*"⁶⁶.

Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tindak pidana tersebut. Dengan demikian politik hukum pidana dilihat dari bagian politik hukum mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Sedangkan dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan hukum pidana."⁶⁷

Sehubungan dengan keterkaitan antara politik hukum pidana dengan politik hukum, politik hukum itu sendiri berkaitan dengan pembaharuan hukum. Ia memberi petunjuk apakah perlu ada pembaharuan hukum, sampai berapa jauh pembaharuan itu harus dilaksanakan dan bagaimana bentuk pembaharuan tersebut. Demikian pula dengan politik hukum pidana terkait dengan pembaharuan hukum pidana sebagaimana yang dinyatakan oleh Sudarto bahwa dalam politik hukum pidana akan muncul pertanyaan-pertanyaan misalnya

⁶⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*, *Op.Cit.*, hlm. 1.

⁶⁶Muladi, *Kapita Selecta*, *Op.Cit.*, hlm. 7.

⁶⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*.....*Op.Cit.*, hlm. 25-26.

apakah perlu ada pembaharuan hukum pidana. Kalau perlu, bidang-bidang apakah yang perlu diperbaharui atau direvisi.

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakekatnya termasuk bidang "*penal policy*" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "*law enforcement policy*"/"*criminal policy*" dan "*social policy*". Hal ini berarti pembaharuan hukum pidana merupakan.⁶⁸

- a. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;
- b. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menanggulangi tindak pidana dalam rangka perlindungan masyarakat;
- c. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu "*social defence*" dan "*social welfare*");
- d. Upaya peninjauan dan penilaian kembali ("*reorientasi* dan *reevaluasi*") pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WVS).

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat Beliau menyatakan

⁶⁸Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 3.

bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).⁶⁹

Selanjutnya Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan karena memang pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana hanya merupakan bagian saja dari kebijakan atau politik hukum pada umumnya, dan khususnya bagian dari politik hukum pidana (*criminal law/penal policy* atau *strafrechtspolitik*). Lebih luas lagi, politik hukum pidana itu sendiri pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari politik penegakan hukum, politik kriminal dan politik sosial. Di dalam setiap kebijakan (*policy* atau politik) dipertimbangkan berbagai nilai, maka jelas pula pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.⁷⁰

Di dalam bukunya yang lain, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan adalah:⁷¹

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang rujukan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan tindak pidana);
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

⁶⁹Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dan Masalah Kebijakan Delik Aduan, Dalam: Masalah-Masalah Hukum*, FH UNDIP, No. 4 Tahun 1994, hlm. 2.

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 3.

⁷¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Op.Cit*, hlm. 28-29.

Sedangkan pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan-nilai merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.⁷²

Dalam menanggulangi masalah tindak pidana, sekiranya hukum pidana yang dipilih sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan kebijakan yang lebih luas yaitu politik kriminal. Dapat dikatakan kebijakan hukum pidana merupakan sub sistem dari politik kriminal sehingga wajar kalau tujuan kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan politik kriminal, sedangkan politik kriminal itu sendiri merupakan sub sistem dari kebijakan yang lebih luas yaitu usaha penegakan hukum atau dikenal dengan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Demikian pula dengan kebijakan penegakan hukum khususnya hukum pidana tidak lepas dari kebijakan sosial (*social policy*) yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social welfare* dan *social defence*). Hal ini sesuai dengan pendapat Sudarto yang menyatakan, apabila hukum pidana hendak digunakan, hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence, planning* yang inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional".⁷³

⁷²*Ibid.*, .

⁷³Sudarto, *Hukum dan . . .*, *Op.Cit*, hlm. 104.

Kebijakan kriminal itu sendiri merupakan sub sistem dari kebijakan yang lebih besar yaitu kebijakan penegakan hukum dan kebijakan sosial. Di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan penegakan hukum, harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang tercakup di dalamnya perlindungan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan tindak pidana atau politik kriminal digunakan upaya atau sarana hukum pidana (*penal*), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*socialdefence policy*).

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal-law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formutasi (kebijakan legislatif); tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Tahap formulasi adalah tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang atau disebut juga tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan, sedangkan tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.

Ketiga tahap tersebut, tahap formulasi sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana melalui kebijakan hukum

pidana. Kesalahan kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: dalam tahap formulasi ini peraturan perundang-undangan pidana dibuat. Dengan dibuatnya peraturan tersebut maka sudah ditentukan perbuatan apa saja yang merupakan perbuatan yang dilarang atau diperbolehkan oleh hukum pidana. Ini artinya menyangkut proses kriminalisasi yang mengatur baik ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana maupun tindakan.

Terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana tersebut maka akan berlanjut pada tahap aplikasi yaitu penerapan peraturan perundang-undangan pidana tersebut oleh hakim. Peraturan perundang-undangan pidana yang diterapkan oleh hakim akan dilaksanakan pada tahap eksekusi. Dengan demikian tahap formulasi merupakan awal dari upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan.

Apabila upaya awal ini tidak tepat dalam menetapkan perbuatan pidana, maka akan mempengaruhi tahap-tahap selanjutnya. Oleh karena itu tahap formulasi atau pembuatan peraturan perundang-undangan pidana menduduki peranan penting karena pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan bahkan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga tidak dapat disangkal lagi kalau pembuatan undang-undang merupakan proses sosial dan politik yang sangat penting artinya

dan mempunyai pengaruh luas karena akan memberikan bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-Undang ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertentu. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa undang-undang mempunyai dua fungsi yaitu fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumental.

Berkaitan dengan pembentukan undang-undang, jika undang-undang dijadikan sesuatu yang dapat digunakan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat, maka perundang-undangan akan merupakan bagian dari suatu kebijaksanaan tertentu. Undang-undang merupakan salah satu dari serangkaian alat-alat yang ada pada pemerintah untuk dapat melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Berkaitan dengan hukum pidana, sanksi-sanksi pidana dalam perundang-undangan biasanya dipandang sebagai bagian penutup dari suatu rangkaian peraturan-peraturan administratif dan sanksi-sanksi. Tentang ini kelihatan dengan jelas sekali pada undang-undang yang mengandung stelsel perizinan. Sanksi-sanksi yang ada di dalamnya sebenarnya bersifat administratif, tetapi sanksi pidana itu dipandang perlu sekali untuk melengkapi. Jadi menempatkan sanksi-sanksi pidana di dalam undang-undang itu oleh karenanya merupakan suatu komplemen mutlak dari pemberian wewenang kepada alat pemerintah. Dengan kemungkinan-kemungkinan seperti dikemukakan di atas, maka undang-undang akan merupakan dasar juridis di atas mana ditegakkan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah.

Penggunaan hukum pidana untuk menegakan peraturan-peraturan dalam hukum administrasi merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan

kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tujuan tersebut maka dalam pembuatan peraturan perundang-undangan hukum pidana harus dapat menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan falsafah dan norma hukum dasar dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik

Sekedar ilustrasi, tidak ada perubahan dalam konsep tindak pidana yang menggunakan peralatan komputer (*cybercrime*) dengan kejahatan konvensional. Hanyalah media saja yang digunakan. Sehingga terkesan, bahwa *cybercrime* ini tidak bisa tersentuh oleh hukum. Untuk itu, penyiapan suatu undang-undang harus dibarengi dengan pembekalan di kalangan penegak hukum

Selain itu masih memiliki permasalahan dengan penerapan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia tidak di desain untuk kejahatan berbasis teknologi informasi. Akhirnya, *cybercrime* akan menjadi sulit untuk dibuktikan dan pelakunya sulit untuk diberikan sanksi.

Salah satu ahli hukum, H.Heru Soeprapto dalam salah satu makalahnya “Kejahatan Komputer dan Siber serta Antisipasi Pengaturan Pencegahannya di Indonesia” mencoba memberikan pembagian yang cukup menarik terhadap kejahatan jenis ini. Pembagiannya sebagai berikut:

1. Penipuan komputer (*computer fraud*) yang mencakup:
 - a. Bentuk dan jenis penipuan adalah berupa pencurian uang atau harta benda dengan menggunakan sarana komputer/siber dengan melawan hukum, ialah dalam bentuk penipuan data dan penipuan program, dengan cara:
 - 1) Memasukkan instruksi yang tidak sah, yang dilakukan oleh seorang yang berwenang (atau tidak), yang dapat mengakses suatu sistem dan memasukkan instruksi untuk keuntungan sendiri dengan melawan hukum (misalnya melakukan transfer sejumlah uang).
 - 2) Mengubah data input; yang dilakukan dengan cara memasukkan data untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum (misalnya memasukkan data gaji pegawai melebihi yang seharusnya).
 - 3) Merusak data; dilakukan seseorang dengan merusak print out atau out put dengan maksud untuk mengaburkan, menyembunyikan data atau informasi untuk maksud yang tidak baik.
 - 4) Penggunaan komputer untuk sarana melakukan perbuatan pidana, misalnya dalam pemecahan informasi/kode lewat komputer yang hasilnya digunakan untuk melakukan kejahatan, atau mengubah program.
 - b. Perbuatan pidana penipuan, yang di dalamnya termasuk unsur perbuatan lain, seperti menghindarkan diri dari kewajiban (misalnya

pajak) atau untuk memperoleh sesuatu yang bukan hak/miliknya melalui sarana komputer.

- c. Perbuatan curang untuk memperoleh secara tidak sah harta benda milik orang lain, misalnya seseorang dapat mengakses komputer mentransfer rekening orang ke rekeningnya sendiri.
 - d. Konspirasi penipuan, ialah perbuatan pidana yang dilakukan beberapa orang bersama-sama untuk melakukan penipuan dengan sarana komputer.
2. Perbuatan pidana penggelapan, pemalsuan pemberian informasi melalui komputer yang merugikan pihak lain dan menguntungkan diri sendiri.
 3. Perbuatan pidana komunikasi, ialah *hacking* yang dapat membobol sistem *on-line* komputer yang menggunakan sistem komunikasi. *Hacking*, ialah melakukan akses terhadap sistem komputer tanpa seizin atau dengan melawan hukum sehingga dapat menembus sistem pengamanan komputer yang dapat mengancam berbagai kepentingan.
 4. Perbuatan pidana perusakan sistem komputer, baik merusak data atau menghapus kode-kode yang menimbulkan kerusakan dan kerugian. Contohnya adalah berupa penambahan atau perubahan program, informasi, media, sehingga merusak sistem; atau dengan sengaja menyebarkan virus yang dapat merusak program dan sistem komputer; atau pemerasan dengan menggunakan sarana komputer/ telekomunikasi.

5. Perbuatan pidana yang berkaitan dengan hak milik intelektual, hak cipta, dan hak paten, ialah berupa pembajakan dengan memproduksi barang-barang tiruan untuk mendapatkan keuntungan melalui perdagangan.

Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktifitas manusia dapat diatur oleh hukum. Hukum disini direduksi pengertiannya menjadi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara, begitu pula aktifitas kejahatan mayantara yang menjadikan internet sebagai sarana utamanya ini. Dalam kaitan dengan teknologi informasi khususnya dunia maya, peran hukum adalah melindungi pihak-pihak yang lemah terhadap eksploitasi dari pihak yang kuat atau berniat jahat, disamping itu hukum dapat pula mencegah dampak negatif dari ditemukannya suatu teknologi baru.

Akan tetapi pada kenyataannya hukum sendiri belum dapat mengatasi secara riil terhadap permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh teknologi khususnya teknologi informasi. Salah satu bukti konkretnya adalah timbulnya berbagai kejahatan di dunia *cyber* yang ternyata belum bisa diatasi sepenuhnya oleh hukum.

Saat ini berbagai upaya telah dipersiapkan untuk memerangi *cyber crime*. *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) telah membuat guidelines bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan *computer related crime*, dimana pada tahun 1986 OECD telah mempublikasikan laporannya yang berjudul “*computer related crime: analysis of legal policy*”. Laporan ini berisi hasil survei terhadap peraturan perundang-undangan negara-negara anggota beserta rekomendasi perubahannya dalam menanggulangi *computer related crime* tersebut, yang mana diakui bahwa sistem telekomunikasi juga memiliki peran penting didalam kejahatan tersebut.⁷⁴

⁷⁴<http://www.depkominfo.go.id/portal>, tanggal akses 23 April 2024.

Melengkapi laporan OECD, *The Council of Europe* (CE) berinisiatif melakukan studi mengenai kejahatan tersebut. Studi ini memberikan guidelines lanjutan bagi para pengambil kebijakan untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang seharusnya dilarang berdasarkan hukum pidana negara-negara anggota dengan tetap mempehatikan keseimbangan antara hak-hak sipil warga negara dan kebutuhan untu melakukan proteksi terhadap *computer related crime* tersebut.

Pada perkembangannya, CE membentuk *Committee of Experts on Crime ini Cyber space of The Committee on Crime problem*, yang pada tanggal 25 April 2000 telah mempublikasikan draft *Convension on Cyber Crime* sebagai hasil kerjanya, yang menurut Susan Brenner dari *University of Daytona School of Law*, merupakan perjanjian internsional pertama yang mengatur hukum pidana dan aspek proseduralnya untuk berbagai tipe tindak pidana yang berkaitan erat dengan penggunaan komputer, jaringan atau data, serta berbagai penyalahgunaan sejenis.⁷⁵

Di Indonesia sendiri, setidaknya sudah terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Subyek-subyek muatannya ialah menyangkut masalah yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, azas perdagangan secara *e-commerce*, azas persaingan usaha usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen, azas-azas hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dan hukum Internasional serta azas *Cyber Crime*. UU tersebut mengkaji *cyber case* dalam beberapa sudaot pandang secara komprehensif dan spesifik, fokusnya adalah semua aktivitas yang dilakukan dalam *cyberspace* untuk

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 3.

kemudian ditentukan pendekatan mana yang paling cocok untuk regulasi Hukum *Cyber* di Indonesia.

Jaringan komputer global pada awalnya digunakan hanya untuk saling tukar-menukar informasi, tetapi kemudian meningkat dari sekedar media komunikasi kemudian menjadi sarana untuk melakukan kegiatan komersial seperti informasi, penjualan dan pembelian produk. Keberadaannya menjadi sebuah *intangible asset* sebagaimana layaknya *intellectual property*. Adanya pergeseran paradigma dimana jaringan informasi merupakan infrastruktur bagi perkembangan ekonomi suatu negara, mengharuskan kita secara sistematis membangun pertumbuhan pemanfaatan TI di Indonesia. Kompetisi yang terjadi pun harus senantiasa disiasati dengan melihat secara positif kompetisi yang sedang berlangsung. Negara manapun tidak mungkin menghindari ini, selain harus mengikuti irama kemajuan dengan menjadikan kemajuan yang telah dicapai oleh negara lain sebagai pemicu dalam mengembangkan TI di negara kita.

Hal itu sesuai dengan eksistensi kecenderungan Teknologi Informasi pada masyarakat Indonesia, adalah sebagai "*follower*". Indonesia tidak tertinggal jauh dalam "kualitas", tapi memang tertinggal jauh dalam "kuantitas". Kuantitas pun masih bisa dibilang cukup memadai jika diukur dari total penduduk Indonesia yang sudah mengenal teknologi informatika, dan bukan dari proses atau penggunaan teknologi informatika.

Dalam konteks kualitatif, dengan akselerasi macam apapun yang masih logis (katakan dengan optimalisasi daya dan upaya), Indonesia akan tetap

tertinggal. Maka ketertinggalan adalah bukan isu yang "essensial". Dan secara realistis, bahwa kita memang tidak tinggal diam.

Namun pada dasarnya hukum bagi penindakan terhadap dunia *cyber* memang masih lemah meskipun di negara maju. jadi ini merupakan suatu hal yang wajar terjadi di Indonesia yang notabene merupakan negara pemula dalam hal *Cyber Law*.

Menjawab tuntutan dan tantangan komunikasi global lewat internet, undang-undang yang diharapkan (*ius constituendum*) adalah perangkat hukum yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahannya, termasuk penyalahgunaan internet dengan motivasi yang dapat menimbulkan korban-korban seperti kerugian materiil dan non-materiil serta dampak psikologisnya, yang dapat merugikan dunia komunikasi serta dampak negatifnya.

Yurisprudensi yang aplikatif dalam pemberantasan kejahatan penyalahgunaan internet, nantinya akan sangat relevan sebagai sumber acuan dalam penyusunan rancangan undang-undang tentang internet, yang pada gilirannya menjadi undang-undang. Di samping itu agar hukum mampu mengikuti perkembangan teknologi "*judge made law*" di pengadilan terus berlangsung mengikuti kecepatan perubahan teknologi elektronika. Berkaitan dengan substansi *cyber law*, Freddy menyatakan bahwa langkah yang paling tepat pada saat ini adalah melakukan inventarisasi bidang yang paling relevan dengan *cyber law* di Indonesia.⁷⁶

Langkah yang paling konkret ialah dengan membuat suatu kebijakan sektoral yang di dalamnya mengatur hubungan hukum yang berlangsung. Sebagai gambaran, dalam lingkup perdagangan elektronik (*e-commerce*) dibuat

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 4-5.

kebijakan mengenai data elektronik yang dapat diterima di pengadilan. Jika terjadi perselisihan, bukti transaksi dalam transaksi elektronik dapat diterima. mengusulkan untuk memberlakukan prinsip ubikuitas (*the principle of ubiquity*) atas tindak pidana mayantara. Alasannya saat ini semakin marak terjadi *cyber crime* seiring dengan pertumbuhan penggunaan internet. Yang dimaksud dengan prinsip atau azas ubikuitas adalah prinsip yang mengatakan bahwa delik-delik yang dilakukan atau terjadi di sebagian wilayah teritorial negara sebagian di luar wilayah teritorial suatu negara (ekstrateritorial) harus dapat dibawa ke dalam yurisdiksi setiap negara yang terkait. Ia berpendapat bahwa yurisdiksi personal terhadap pengguna internet dapat diterapkan terhadap kasus-kasus mayantara.

C. Perlindungan Hukum

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial tentu membawa konsekuensi perlunya diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui kehidupan saling menghormati dan menghargai bahwa diantara mereka terkandung adanya hak dan kewajiban.

Karena itu, keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat sehingga dapat mempertahankan hak dan kewajibannya secara mutlak, melainkan haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat dan hidup terikat oleh masyarakat serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain dimana hak itu timbul karena hak

hidupnya dalam masyarakat dan penggunaannya harus diselaraskan dengan kepentingan umum atau masyarakat.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukum) seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, bantuan hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Di sinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan memperoleh perlindungan.

Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, karena korban kejahatan perlu dilindungi, pertama masyarakat dianggap sebagai suatu wujud system kepercayaan yang melembaga. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan seperti polisi, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut. Kedua, adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban

kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. Ketiga, perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, yaitu:

1. Teori Utilitas

Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi system penegakan hukum pidana secara keseluruhan

2. Teori Tanggung Jawab

Pada hakekatnya subjek hukum bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian, orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang dapat membebaskannya.

3. Teori Ganti Kerugian

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.⁷⁷

⁷⁷<http://eprints.undip.ac.id/24194/1/.pdf>, tanggal akses 12 September 2024.

Dalam masalah perlindungan hukum bagi korban, maka terkait dua pihak yaitu korban sebagai pihak yang harus dilindungi dan pemerintah atau negara sebagai pihak yang memberi perlindungan. Hal ini karena pemerintah atau negaralah yang mempunyai kekuasaan.

D. Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Dalam undang-undang ini memuat juga definisi dari Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 angka (1) Informasi Elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (*elektronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan definisi dari Transaksi Elektronik yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Dalam perkembangan teknologi informasi seringkali terjadi penyalahgunaan yang berwujud. Mulai dari penipuan sederhana sampai yang sangat merugikan, ancaman terhadap seseorang atau kelompok, penjualan barang-barang ilegal, sampai tindakan terorisme yang menewaskan ribuan orang juga bisa dilakukan menggunakan komputer dan Internet.

Melihat semakin meningkatnya kejahatan di internet dan dunia komputer, mulai banyak negara yang merespon hal ini. Dengan membuat pusat-pusat pengawasan dan penyidikan kriminalitas di dunia *cyber* ini diharapkan kejahatan cyber tidak akan terus berkembang merajalela tak terkendali.

Tindakan, perilaku, perbuatan yang termasuk dalam kategori kejahatan komputer atau *Cybercrime* adalah sebagai berikut:

- a. Penipuan finansial melalui perangkat komputer dan media komunikasi digital.
- b. Sabotase terhadap perangkat-perangkat digital, data-data milik orang lain, dan jaringan komunikasi data.
- c. Pencurian informasi pribadi seseorang maupun organisasi tertentu.
- d. Penetrasi terhadap sistem komputer dan jaringan sehingga menyebabkan privasi terganggu atau gangguan pada fungsi komputer yang Anda gunakan (*denial of service*).
- e. Para pengguna internal sebuah organisasi melakukan akses-akses ke server tertentu atau ke internet yang tidak diijinkan oleh peraturan organisasi.
- f. Menyebarkan virus, worm, backdoor, trojan pada perangkat komputer sebuah organisasi yang mengakibatkan terbukanya akses-akses bagi orang-orang yang tidak berhak.⁷⁸

Bidang informasi dan transaksi elektronik tidak terlepas dari tata kerja teknologi internet dan perkembangan internet. Hal ini dikarenakan karena berkembangnya teknologi internetlah yang membuat informasi dan transaksi

⁷⁸<http://Indomie.Telor.Kornet> at 23:12:1., *Op. Cit.*, hlm. 5.

elektronik itu bisa timbul dan berkembang pesat seperti pada saat ini. Untuk itu perlu kiranya untuk menguraikan materi internet dan perkembangan internet pada penulisan ini.

1. Internet

Pada intinya internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi. Jaringan komputer ini dapat berukuran kecil seperti *Local Area Network* (LAN) yang biasa dipakai secara interen di kantor-kantor, bank atau perusahaan atau bisa disebut dengan intranet, dapat juga berukuran super besar seperti internet.

Hal yang membedakan antara jaringan kecil dan jaringan super besar adalah terletak pada ada atau tidaknya *Transmission Control Protocol/Internet Protocol*. Dari segi penulisannya, internet mempunyai 2 arti yang berbeda, yaitu:

1) Internet

Jaringan internet (huruf “i” kecil sebagai huruf awal) adalah suatu jaringan komputer yang mana komputer-komputer terhubung dapat berkomunikasi walaupun perangkat keras dan perangkat lunaknya berlainan (sering kali disebut juga *internet working*).

2) Internet

Jaringan Internet (huruf “I” besar sebagai huruf awal) adalah jaringan dari sekumpulan jaringan (*networks of networks*) yang terdiri dari jutaan komputer yang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan suatu aturan komunikasi jaringan komputer (*protokol*) yang sama. Protokol yang digunakan tersebut adalah *Transmission Control Protocol/ Internet Protocol* (“TCP/IP”).⁷⁹

⁷⁹Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002, hlm. 60.

2. Sejarah Singkat Perkembangan Internet

Perkembangan internet dimulai pada tahun 1968 dengan adanya proyek pemerintah Amerika Serikat, *the Advanced Research Project Agency Network* (ARPANET) yang diciptakan oleh DARPA (*Defense Advanced Research Projects Agency*) dan BBN (Bolt, Beranek & Newman). Eksperimen yang berhubungan dengan desentralisasi jaringan komputer yang ada dalam proyek ARPANET inilah yang secara langsung berpengaruh pada struktur internet. Internet yang dapat menyajikan informasi tanpa batas ini telah berkembang di Amerika Serikat sejak tahun 1970. Menurut Amazinglight:

Di Indonesia sendiri, internet merupakan media komunikasi yang mulai populer di akhir tahun 1990. Perkembangan jaringan internet di Indonesia dimulai pada pertengahan era 1990, namun sejarah perkembangannya dapat diikuti sejak era 1980-an. Pada awal perkembangannya, kehadiran jaringan internet diprakarsai oleh kelompok akademis/mahasiswa dan ilmuwan yang memiliki hobi dalam kegiatankegiatan seputar teknologi komputer dan radio. Para akademis dan ilmuwan tersebut memulai berbagai peercobaan di universitas dan lembaga pemerintah dengan melakukan penelitian yang berhubungan dengan teknologi telekomunikasi, khususnya komputer beserta jaringannya. Karenanya, internet hadir sebagai bagian dari proses pendidikan di universitas dan berfungsi memudahkan pertukaran data dan informasi, yang hadir tidak hanya dalam lingkungan kampus/lembaganya saja, melainkan antar kampus dan antar negara.⁸⁰

Pada tahun 1988, pengguna awal Internet di Indonesia memanfaatkan *CIX* (Inggris) untuk mengakses internet. Menurut Amazinglight:

CIX menawarkan jasa *e-mail* dan *newsgroup* hingga menawarkan jasa akses *HTTP*. Saat itu, pengguna Internet memakai modem 1200

⁸⁰<http://www.amazinglight.info/sejarah-perkembangan-internet/>

bps dan saluran telepon internasional yang sangat mahal untuk mengakses Internet. Di tahun 1989, *Compuserve* (AS) hadir dan menawarkan jasa yang sama. Beberapa pengguna *Compuserve* memakai modem yang dihubungkan dengan *Gateway Infonet* yang terletak di Jakarta. Saat itu, biaya akses internet dengan *Compuserve* terbilang mahal, walaupun jauh lebih murah dari *CIX*.⁸¹

Kehadiran jaringan internet di Indonesia sendiri diawali perkembangan kegiatan amatir radio dengan berdirinya *Amatir Radio Club* (ARC) ITB pada tahun 1986. Menurut Amazinglight:

Menggunakan pesawat *Transceiver HF SSB Kenwood TS430* dan komputer *Apple II*, belasan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) seperti Harya Sudirapratama, J. Tjandra Pramudito, Suryono Adisoemarta dan Onno W. Purbo dibantu oleh Robby Soebiakto, pakar diantara para amatir radio, berhasil mengkaitkan jaringan amatir *Bulletin Board System* (BBS) -merupakan jaringan *e-mail store and forward*- yang berhubungan dengan server BBS amatir radio lainnya di seluruh dunia agar *e-mail* dapat berjalan dengan lancar. Robby Soebiakto meyakini bahwa masa depan teknologi jaringan komputer akan berbasis pada protokol TCP/IP. Karenanya, Ia membuat teknologi radio paket TCP/IP yang diadopsi oleh para rekannya di BPPT, LAPAN, UI, & ITB dan yang menjadi cikal bakal berdirinya jaringan internet yang bernama *PaguyubanNet*.⁸²

3. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdiri dari XIII bab dan 54 Pasal.

a. Ketentuan Umum

Terdapat dalam Pasal 1

⁸¹*Ibid.*

⁸²*Ibid.*

- 1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronik data interchange (EDI)*, surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - 2) Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
 - 3) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, dikirimkan, diteruskan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - 4) Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- b. Asas dan Tujuan
- 1) Asas

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat dalam Bab II Pasal 3, yang terdiri dari:

a) Asas Kepastian Hukum

Berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapat pengakuan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

b) Asas Manfaat

Berarti asas dari pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

c) Asas Kehati-hatian

Berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun pihak lain dal pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

d) Asas Itikad Baik

Berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

e) Asas Kebebasan Memilih Teknologi atau Netrak Teknologi

Berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

2) Tujuan

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

E. Data Pribadi

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menentukan: “Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik”. Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa: “Data pribadi adalah setiap data seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik”.

Menurut Rizky Karo yang mengemukakan: “Data pribadi adalah hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang terhadap data/informasi berupa data pribadi baik yang rahasia ataupun sensitif yang diberikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui sistem elektronik atau pun konvensional (*non-elektronik*) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya oleh penyelenggara sistem elektronik”.⁸³

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan diri pribadi ini tercantum dalam Pasal 28G UUD 1945 yang menentukan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan data diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan

⁸³Rizky Karo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2020, hlm 49.

harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Perlindungan diri pribadi atau privasi ini bersifat universal, dalam arti diakui banyak negara. Perlindungan data pribadi penting untuk dilakukan untuk menghindari ancaman kejahatan dunia maya dan juga untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. *Doxing* atau perbuatan penyebaran data pribadi seseorang melalui internet atau sosial media dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan dilakukan tanpa persetujuan dari orang yang datanya disebarkan untuk tujuan negatif.

F. Bedanya Perlindungan Data Jurnalis dan *Non Jurnalis*

Dalam ekosistem informasi modern, produk pers dan karya jurnalistik *non-pers* sering kali terlihat serupa, terutama di platform digital. Namun, kedua konsep ini memiliki perbedaan mendasar, terutama dari segi standar, regulasi dan implikasi hukumnya. Penting bagi masyarakat, terutama pegiat media massa, untuk memahami perbedaan tersebut agar tidak terjebak dalam masalah hukum terkait penerbitan berita.

Berikut perbedaan produk pers dan karya jurnalistik *non-pers*:

1. Produk Pers

Produk pers adalah karya jurnalistik yang dihasilkan oleh perusahaan pers dan mematuhi standar jurnalistik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Contohnya adalah berita yang dipublikasikan oleh media seperti koran, majalah, portal berita resmi

(media siber), televisi atau radio. Produk pers memiliki ciri khusus, di antaranya mengikuti kaidah kode etik jurnalistik, memiliki badan hukum Perseroan Terbatas (PT), koperasi atau yayasan media, dan mengedepankan verifikasi informasi, serta menganut prinsip *cover both sides*.

Dilansir dari hukumonline, praktisi hukum Todung Mulya Lubis pernah menegaskan bahwa insan pers tidak memiliki kekebalan hukum. Ia tetap bisa dijadikan subyek hukum. Karena itu, menurut Todung, dalam UU Pers ada satu ketentuan yang diberlakukan tentang tanggung jawab institusi pers dari setiap pemberitaan yang disebar ke wilayah publik yang secara substansi merugikan pihak ketiga, yakni dengan menerapkan hak jawab (Pasal 5 Ayat (2)) dan hak koreksi (Pasal 5 Ayat (3)).

Seperti dikatakan Todung dalam Ahmad, kepentingan pihak yang diberitakan juga telah dilindungi oleh UU Pers. Berbagai perlindungannya antara lain seperti berikut:

1. Dalam Hak Jawab juga diatur bahwa seseorang atau sekelompok orang mempunyai hak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya (Pasal 1 angka 11).
2. Dalam Hak Koreksi dilindungi hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain (Pasal 1 angka 12).
3. Wartawan juga mempunyai kewajiban melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan (Pasal 1 angka 13).
4. Setiap wartawan harus menjalankan profesinya sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik yang merupakan himpunan etika profesiewartawanan (Pasal 1 angka 14).

5. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah (Pasal 5 Ayat (1)).
6. Pers wajib melayani Hak Jawab (Pasal 5 Ayat (2)).
7. Pers wajib melayani Hak Koreksi (Pasal 5 Ayat (3)).⁸⁴

Bentuk kepentingan pihak yang diberitakan juga telah dilindungi oleh UU Pers, salah satunya hak jawab dan hak koreksi. Hak jawab dan hak koreksi ini berbeda. Perbedaan hak jawab dan hak koreksi terletak pada pihak yang berwenang melakukannya.

- Hak Jawab diberikan kepada pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan. Isi hak jawab berupa tanggapan atau sanggahan terhadap berita yang secara langsung menyangkut pihak tersebut.
- Hak Koreksi terbuka bagi siapa saja untuk memperbaiki informasi yang dianggap salah, terutama terkait kekeliruan fakta atau data teknis.⁸⁵

Dengan kata lain, hak jawab berfokus pada respons dari pihak yang merasa dirugikan, sementara hak koreksi lebih bersifat umum, memungkinkan siapa pun untuk meluruskan informasi yang tidak akurat.

2. Karya Jurnalistik *Non-Pers*

Karya jurnalistik *non-pers* adalah tulisan atau informasi yang menyerupai berita, tetapi diterbitkan oleh individu atau platform yang tidak memenuhi kriteria dalam UU Pers, seperti blog pribadi, media sosial, atau situs *web* perorangan. Meskipun menggunakan format berita, karya ini tidak berada di bawah pengawasan Dewan Pers dan tidak terikat dengan aturan hukum yang berlaku bagi produk pers.

⁸⁴Ahmad, “Jangan Terkecoh! Ini Perbedaan Produk Pers dan Karya Jurnalistik Non-Pers”, Simpulrakyat.com, diakses melalui <https://www.simpulrakyat.co.id/2024/10/jangan-terkecoh-ini-perbedaan-produk-pers-dan-karya-jurnalistik-non-pers.html>.

⁸⁵*Ibid.*

Media *non-pers* yang tidak berbadan hukum sering kali menggunakan identitas lain dan tidak mencantumkan informasi penting, seperti alamat redaksi, penanggungjawab, komisaris, direktur dan tidak memiliki struktur keredakturan. Ketidakjelasan ini menyulitkan narasumber dan pembaca dalam melakukan konfirmasi atau menuntut pertanggungjawaban atas informasi yang merugikan. Padahal, Pasal 12 UU Pers mewajibkan perusahaan pers untuk mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Kondisi ini mencerminkan minimnya transparansi, akuntabilitas, serta sumber daya manusia (SDM) dalam proses peliputan, penyuntingan, dan penyajian berita, hingga kontrol kualitas konten. Ketidakjelasan semacam ini dapat menurunkan kualitas berita dan meningkatkan risiko penyebaran informasi yang tidak akurat.

Selain itu, pemimpin redaksi di media-media tersebut sering kali belum memiliki sertifikasi wartawan utama dari Dewan Pers, padahal sertifikasi ini penting sebagai bukti kompetensi dan pemahaman etika jurnalistik.

Tanpa sertifikasi, mereka tidak memiliki legitimasi yang kuat dalam mengelola media dan menjamin integritas informasi. Jika media tidak memenuhi syarat dan kriteria dalam UU Pokok Pers, maka setiap artikel yang diterbitkan tidak dapat dianggap sebagai produk pers. Hal ini

berpotensi menimbulkan masalah hukum tanpa melalui mediasi Dewan Pers dan tanpa perlindungan hak jawab atau hak koreksi.

Selain hal di atas, perbedaan produk pers dan karya jurnalistik *non-pers* juga memiliki perbedaan dalam hal implikasi hukum bagi penerbitan karya jurnalistik *non-pers*, yakni:⁸⁶

1. Tidak Mendapat Perlindungan UU Pers

Produk yang diterbitkan di *website* perorangan tidak diakui sebagai produk pers. Jika terjadi sengketa terkait isi berita, maka sengketa tersebut tidak masuk dalam mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers. Sebaliknya, kasus ini akan langsung ditangani menggunakan hukum pidana atau perdata, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait pencemaran nama baik, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mengatur tentang distribusi informasi elektronik.

2. Berpotensi Dijerat UU ITE

Salah satu risiko terbesar bagi penerbit karya jurnalistik *non-pers* adalah terjerat Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik. Hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki hak untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diakses, terutama jika

⁸⁶*Ibid.*

isinya melanggar kesusilaan, mengandung unsur perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, atau ancaman.

Selain itu, karya jurnalistik non-pers tidak mendapat perlindungan hukum berdasarkan UU Pers. Akibatnya, tulisan yang dianggap merugikan seseorang dapat berujung pada tuntutan pidana, dengan ancaman hukuman penjara dan/atau denda.

3. Tidak Ada Hak Tolak

Dalam produk pers, jurnalis memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber sesuai Pasal 4 UU Pers. Namun, penerbit berita di *website* pribadi tidak memiliki hak ini. Jika diminta memberikan informasi mengenai narasumber, pemilik *website* tidak bisa menolak dan harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

4. Sanksi Perdata dan Pemblokiran Situs

Selain pidana, penerbit berita di *website* pribadi juga bisa menghadapi gugatan perdata atau ganti rugi atas dasar kerugian yang ditimbulkan oleh tulisan tersebut. Selain itu, jika konten di *website* dianggap melanggar aturan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat memblokir akses ke situs tersebut. Nah, perbedaan antara produk pers dan karya jurnalistik non-pers bukan hanya soal status legalitas, tetapi juga menyangkut perlindungan dan risiko hukum. Produk pers mendapatkan perlindungan hukum dan diatur dengan kode etik yang ketat, sementara karya jurnalistik non-pers rentan terhadap jerat hukum pidana dan perdata.